



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
2021**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 910 / 2858
NOMOR : 170 / DPRD / 2172
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUKTI AGUNG WIBOWO
Jabatan : Bupati Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2.a. Nama : TATANG KIRANA
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
- b. Nama : SUBUR MUSHOLEH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
- c. Nama : KHODORI
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
- d. Nama : H.M. ROIS FAISAL MS
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan belanja, pendapatan dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Pemalang, 8 September 2021

BUPATI PEMALANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Selaku,
PIHAK KEDUA

MUKTI AGUNG WIBOWO

TATANG KIRANA

SUBUR MUSHOLEH

KHODORI

H.M. ROIS FAISAL MS

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Nomor : 910 / 2858

Nomor : 170 / DPRD / 2172

Tanggal : 8 September 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang menjelaskan maksud dari PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati, dengan tahapan penyusunan yaitu menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Materi dan substansi Rancangan PPAS sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi: Pendahuluan, Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan Penutup.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pematang Jaya pada prinsipnya adalah optimalisasi potensi pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, diprioritaskan pada upaya penggalian potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah khususnya Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mendorong penguatan ekonomi daerah. Sedangkan kebijakan belanja daerah yakni kebijakan alokasi anggaran untuk membiayai semua kegiatan pemerintah daerah. Sementara kebijakan pembiayaan adalah kebijakan dalam upaya menutupi defisit atau kebijakan menggunakan surplus anggaran apabila terjadi surplus dalam APBD.

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, merupakan kebijakan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD yang merupakan perkiraan terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada akun Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara umum pada prinsipnya diprioritaskan pada upaya penggalian potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendorong penguatan ekonomi daerah dengan tetap menjaga berfungsinya pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan fasilitasi pengembangan dunia usaha. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilaksanakan dengan semakin diintensifikannya pemungutan pajak dan retribusi yang ada, serta ekstensifikasi atas jenis pajak dan retribusi baru. Agar tidak menimbulkan gejolak pada perekonomian daerah maupun pelayanan kepada

masyarakat, upaya pengalihan pajak pusat ke daerah tersebut telah diiringi dengan tahapan yang berjenjang mulai dari sosialisasi, administrasi, sarana prasarana di OPD BPKAD/BAPENDA maupun pada OPD Pengelola Pendapatan dan di tingkat wilayah Kecamatan, serta penguatan kelembagaannya.

Disisi lain upaya peningkatan PAD dilakukan dengan penguatan dan penyehatan serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, melalui perbaikan manajemen usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM maupun penambahan permodalan melalui penyertaan modal. Hal ini menjadi penting karena ke depan peningkatan kinerja BUMD akan menjadi pendukung dari PAD.

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini disebabkan perubahan asumsi dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disebabkan adanya perubahan proyeksi Pendapatan, dengan rincian tiap komponen sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp. 256.170.942.000,00 menjadi sebesar Rp. 301.440.542.000,00 sehingga ada peningkatan sebesar Rp. 45.269.600.000,00 yang meliputi :
 - a. Peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp. 10.091.200.000,00;
 - b. Peningkatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 592.049.000,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.9.319.727.000,00;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.25.266.624.000,00.
2. Pendapatan Transfer yaitu penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 43.373.355.000,00 dengan mempertimbangkan :
 - a. Penambahan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 3.917.146.000,00;
 - b. Penurunan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 36.653.589.000,00;
 - c. Penurunan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 3.152.426.000,00;
 - d. Penurunan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp. 7.484.486.000,00.

Namun dampak nyata telah dirasakan daerah berupa berkurangnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 43.373.355.000,00, meskipun ada kenaikan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 3.917.146.000,00, penurunan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 36.653.589.000,00 dan penurunan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 3.152.426.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp. 7.484.486.000,00.

Kebijakan pendapatan daerah pada Transfer Antar-Daerah secara umum pada prinsipnya mendasarkan pada pemikiran bahwa adanya alokasi anggaran dari pusat maupun provinsi yang dilakukan setelah APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 ditetapkan. Alokasi anggaran dari pemerintah provinsi yang mempengaruhi proyeksi pendapatan daerah khususnya pada akun Pendapatan Bagi Hasil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu kenaikan sebesar Rp. 17.682.904.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih tetap sebesar Rp.163.702.300.000,00, yang diperoleh dari :
 - a. Hibah sebesar Rp. 6.000.000.000,00;
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp.157.702.300.000,00.

Berdasarkan pada seluruh perubahan asumsi dan proyeksi pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 maka terdapat perubahan alokasi pendapatan dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 ke Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu semula alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.548.177.015.000,00 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 256.170.942.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.128.303.773.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp. 163.702.300.000,00.

Adapun dalam Perubahan APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.567.756.164.000,00 atau naik sebesar Rp. 19.579.149.000,00 dibanding sebelum perubahan. Target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini diperoleh dari peningkatan PAD menjadi Rp.301.440.542.000,00, Pendapatan Transfer turun menjadi Rp. 2.102.613.322.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih tetap sebesar Rp.163.702.300.000,00.

Secara keseluruhan proyeksi kapasitas Pendapatan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2021

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.548.177.015.000	2.567.756.164.000	19.579.149.000	0,77
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	256.170.942.000	301.440.542.000	45.269.600.000	17,67
4.1.01	Pajak Daerah	70.600.000.000	80.691.200.000	10.091.200.000	14,29
4.1.02	Retribusi Daerah	32.920.727.000	33.512.776.000	592.049.000	1,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.181.115.000	22.500.842.000	9.319.727.000	70,71
4.1.04	Lain - lain PAD Yang Sah	139.469.100.000	164.735.724.000	25.266.624.000	18,12
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.128.303.773.000	2.102.613.322.000	(25.690.451.000)	(1,21)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.954.431.524.000	1.911.058.169.000	(43.373.355.000)	(2,22)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.872.249.000	191.555.153.000	17.682.904.000	10,17
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	163.702.300.000	163.702.300.000	-	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	157.702.300.000	157.702.300.000	-	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.548.177.015.000	2.567.756.164.000	19.579.149.000	0,77

Sumber: BPKAD, 2021

2.2. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah secara umum masih berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 123.924.362.000,00 yang didasarkan pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020. SiLPA definitif Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 123.924.362.000,00 tersebut lebih kecil dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang diestimasikan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 306.652.720.000,00 atau berkurang sebesar Rp 182.728.358.000,00. Defisit SiLPA tahun berkenaan 2021 yang terjadi akibat lebih besarnya estimasi SiLPA Tahun Anggaran 2020, antara lain menyebabkan harus dilakukan pinjaman daerah untuk menutup defisit SiLPA tahun berkenaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 sehingga penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp 173.924.362.000,00 atau berkurang sebesar Rp 132.728.358.000,00 dibandingkan penerimaan pembiayaan pada APBD Induk sebesar Rp 306.652.720.000,00.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp 10.800.000.000,00 dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan pada APBD Induk sebesar Rp 18.000.000.000,00 yang direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD yaitu PT. PDAM Tirta Mulia sebesar Rp.6.000.000.000,00; PD. Aneka Usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,00; dan PT.LKM BKD sebesar Rp. 200.000.000,00.

Dengan demikian pembiayaan neto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp 166.724.362.000,00 atau berkurang sebesar Rp 121.928.358.000,00 dibandingkan dengan APBD Induk sebesar Rp 288.652.720.000.

Berikut disampaikan rencana pembiayaan daerah:

Tabel 2.2
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
Pembiayaan					
1	Penerimaan Pembiayaan	306.652.720.000	173.924.362.000	(132.728.358.000)	(43,28)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sblmnya (SiLPA)	306.652.720.000	123.924.362.000	(182.728.358.000)	(59,59)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	50.000.000.000	50.000.000.000	100
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	7.200.000.000	(10.800.000.000)	(60,00)
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	7.200.000.000	(10.800.000.000)	(60,00)
Pembiayaan Netto		288.652.720.000	166.724.362.000	(121.928.358.000)	(42,24)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)		-	-	-	-

Sumber: BPKAD, 2021

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA MASING-MASING URUSAN,
SKPD DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada tahun 2021 perumusan prioritas Belanja Daerah Kabupaten Pemalang secara komprehensif dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan isu strategis pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021, program yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang masih terjadi dalam tahun 2021 berkenaan, isu strategis yang berkembang di Kabupaten Pemalang, serta pencapaian visi, misi dan agenda pembangunan daerah Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan kondisi terkini dan permasalahan yang telah termuat dalam kebijakan umum, maka berikut disajikan rancangan rekapitulasi prioritas dan plafon anggaran sementara belanja daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 menurut OPD.

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD
Tahun Anggaran 2021

N O	URUSAN/ SKPD	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	982.693.459.000	990.274.110.000	7.580.651.000	0,77
2	Dinas Kesehatan	420.434.073.000	472.286.657.098	51.852.584.098	12,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221.296.512.000	190.187.379.000	(31.109.133.000)	-14,06
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	74.810.991.000	67.189.176.000	(7.621.815.000)	-10,19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.632.756.000	12.807.750.000	(2.825.006.000)	-18,07
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.396.239.000	11.012.311.000	(2.383.928.000)	-17,80
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36.715.002.000	33.038.580.000	(3.676.422.000)	-10,01
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

1	2	3	4	5	6
1	Dinas Tenaga Kerja	11.699.564.000	7.936.889.000	(3.762.675.000)	-32,16
2	Dinas Lingkungan Hidup	33.494.955.000	28.206.016.000	(5.288.939.000)	-15,79
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.786.634.000	12.229.076.000	(1.557.558.000)	-11,30
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13.013.462.000	10.459.315.000	(2.554.147.000)	-19,63
5	Dinas Perhubungan	19.397.606.000	12.302.571.000	(7.095.035.000)	-36,58
6	Dinas Komunikasi, dan Informatika	20.018.710.000	18.079.484.000	(1.939.226.000)	-9,69
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	40.208.869.000	31.254.879.000	(8.953.990.000)	-22,27
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.371.768.000	5.726.264.000	(3.645.504.000)	-38,90
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.176.580.000	4.926.482.000	(2.250.098.000)	-31,35
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	Dinas Perikanan	15.926.128.000	10.828.421.000	(5.097.707.000)	-32,01
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	28.891.720.000	16.752.315.000	(12.139.405.000)	-42,02
3	Dinas Pertanian	41.620.750.000	32.482.875.850	(9.137.874.150)	-21,96
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Sekretariat Daerah	50.912.832.000	49.198.908.400	(1.713.923.600)	-3,37
2	Sekretariat DPRD	60.855.523.000	56.640.928.000	(4.214.595.000)	-6,93
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.300.004.000	11.394.712.000	(3.905.292.000)	-25,52
2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.848.460.000	12.211.777.000	(1.636.683.000)	-11,82
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	550.036.990.000	524.572.866.502	(25.464.123.498)	-4,63
4	Badan Kepegawaian Daerah	17.647.571.000	13.502.945.000	(4.144.626.000)	-23,49
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Inspektorat	15.180.747.000	11.325.482.000	(3.855.265.000)	-25,40
UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Kecamatan Moga	3.188.436.000	2.958.504.000	(229.932.000)	-7,21
2	Kecamatan Pulosari	3.445.098.000	3.239.811.000	(205.287.000)	-5,96
3	Kecamatan Belik	3.534.058.000	3.504.044.000	(30.014.000)	-0,85
4	Kecamatan Watukumpul	3.171.544.000	3.063.384.000	(108.160.000)	-3,41
5	Kecamatan Bodeh	3.783.230.000	3.760.561.000	(22.669.000)	-0,60
6	Kecamatan Bantarbolang	3.447.892.000	3.024.598.000	(423.294.000)	-12,28
7	Kecamatan Randudongkal	3.542.706.000	3.247.771.000	(294.935.000)	-8,33
8	Kecamatan Pemalang	23.258.918.000	23.194.751.000	(64.167.000)	-0,28
9	Kecamatan Taman	9.569.099.000	9.170.734.150	(398.364.850)	-4,16
10	Kecamatan Petarukan	6.297.830.000	6.212.630.000	(85.200.000)	-1,35
11	Kecamatan Ampelgading	3.712.606.000	3.598.133.000	(114.473.000)	-3,08
12	Kecamatan Comal	6.855.390.000	6.428.663.000	(426.727.000)	-6,22

1	2	3	4	5	6
13	Kecamatan Ulujami	5.029.045.000	3.797.012.000	(1.232.033.000)	-24,50
14	Kecamatan Warungpring	3.319.609.000	3.138.211.000	(181.398.000)	-5,46
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.306.369.000	9.313.549.000	(1.992.820.000)	-17,63
Jumlah		2.836.829.735.000	2.734.480.526.000	(102.349.209.000)	-3,61

Sejalan dengan perubahan asumsi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang mempengaruhi proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka komponen belanja daerah juga mengalami perubahan rencana belanja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini juga terdapat perubahan rencana belanja, yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pada akun Belanja Operasi, perubahan proyeksi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, akun Belanja Modal dan akun Belanja Bantuan Keuangan.

Perubahan kebijakan Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini disebabkan asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang sudah beberapa kali dirasionalisasi/refocusing anggaran dan berpengaruh pada proyeksi Belanja, yaitu:

1. Adanya perubahan proyeksi Belanja Operasi yaitu menurun sebesar Rp. 13.528.894.591 dengan rincian belanja antara lain :
 - a. Peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp. 33.920.453.868;
 - b. Penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.131.476.835;
 - c. Penurunan Belanja Hibah sebesar Rp. 30.294.335.624;
 - d. Penurunan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.023.536.000;
2. Perubahan proyeksi Belanja Modal yaitu menurun sebesar Rp. 76.588.639.409.
3. Perubahan proyeksi Belanja Tidak Terduga yaitu menurun sebesar Rp. 6.500.000.000.
4. Perubahan proyeksi Belanja Bagi Hasil yaitu meningkat sebesar Rp. 1.068.325.000.
5. Perubahan proyeksi Belanja Bantuan Keuangan yaitu menurun sebesar Rp. 6.800.000.000.

Adapun Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Tabel 3.2. sebagaimana terlampir.

Secara menyeluruh perubahan proyeksi pada Belanja Daerah terinci pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara
untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.173.097.050.150	1.207.017.504.018	33.920.453.868	2,89
2	Belanja Barang dan Jasa	707.856.461.052	697.724.984.217	(10.131.476.835)	(1,43)
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	115.134.616.724	84.840.281.100	(30.294.335.624)	(26,31)
6	Belanja Bantuan Sosial	16.578.641.000	9.555.105.000	(7.023.536.000)	(42,36)
7	Belanja Modal:	299.239.826.074	222.651.186.665	(76.588.639.409)	(25,59)
a.	Belanja Modal Tanah	14.163.600.000	-	(14.163.600.000)	(100)
b.	Belanja Modal peralatan dan Mesin	92.401.486.115	74.933.173.508	(17.468.312.607)	(18,90)
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.810.717.862	60.230.235.820	(44.580.482.042)	(42,53)
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.281.863.999	73.567.383.639	285.519.640	0,39
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.582.158.098	13.920.393.698	(661.764.400)	(4,54)
f.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
8	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	13.500.000.000	(6.500.000.000)	(32,50)
9	Belanja Bagi Hasil	10.352.073.000	11.420.398.000	1.068.325.000	10,32
10	Belanja Bantuan Keuangan	494.571.067.000	487.771.067.000	(6.800.000.000)	(1,37)
JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH		2.836.829.735.000	2.734.480.526.000	(102.349.209.000)	(3,61)

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.